



PENETAPAN

Nomor 45/Pdt.G/2024/PA.Pra

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Praya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Cerai Gugat antara;

**PENGUGAT**, NIK NOMOR, Umur 37 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Ibu rumah tangga, Tempat tinggal ALAMAT. Selanjutnya disebut **Penggugat**.

**Melawan;**

**TERGUGAT**, Umur 36 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Buruh, Tempat tinggal ALAMAT, Selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar pihak Penggugat;

Telah mendengar Saksi-saksi yang dihadirkan;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Penggugat berdasarkan gugatannya yang diajukan secara tertulis yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya dalam register perkara Nomor 45/Pdt.G/2024/PA.Pra tertanggal 2 Januari 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa pada tanggal 08 Oktober 2010, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cakranegara, Mataram, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: NOMOR;

PUTUSAN 45/Pdt.G/2024/PA.Pra 1



2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama selama sekitar 15 Tahun dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama:
  - a. NAMA ANAK 1, laki-laki, usia 11 Tahun
  - b. NAMA ANAK 2, Perempuan, Usia 7 Tahun
3. Bahwa sejak 2021 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :
  - Bahwa Tergugat sering mengonsumsi minuman keras dan tidak bisa berubah hingga membuat penggugat sering pulang ke rumah orang tua serta dibuatkan surat perjanjian oleh kades namun terulang lagi;
  - Bahwa tergugat selalu menjatah dalam memberikan nafkah lahir kepada penggugat sedangkan tergugat selalu mendapat borongan atau hasil yang lumayan atau tidak pernah jujur dalam rumah tangga;
  - Bahwa Tergugat selalu berkata kotor kepada penggugat dan selalu merusak barang-barang rumah tangga jika dalam masih berkomunikasi;
  - Bahwa Tergugat tidak ada itikad baik dalam memperbaiki rumah tangga selama 1 Tahun terakhir semenjak pulang ke rumah orang tuanya;
4. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Praya kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**Primer**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;

**PUTUSAN 45/Pdt.G/2024/PA.Pra 2**



2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Sahban bin Mustakim) terhadap Penggugat (Yanti binti Amaq Bilin alias Bilin);
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

**Subsider:**

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat datang secara in person menghadap di muka sidang tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa pada persidangan tanggal 31 Januari 2024, Penggugat yang hadir di muka persidangan secara in person tanpa dihadiri oleh Tergugat, secara lisan bermohon untuk mencabut perkaranya disebabkan kondisi Penggugat yang berpisah dengan Tergugat yang sebetulnya tidak sesuai dengan gugatan;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulannya untuk mencabut perkara dan memohon agar Majelis mengabulkan permohonannya;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi selama dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara sidang, maka untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk oleh Majelis berita acara sidang perkara yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini.

**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan sebelumnya;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 31 Januari 2024, Penggugat secara lisan menyatakan bahwa sebenarnya belum memenuhi syarat minimal berpisah dengan Tergugat karena belum cukup 6 bulan atau masih sekitar 3 bulan yang lalu berkumpul bersama dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa pada persidangan tersebut, Penggugat yang

**PUTUSAN 45/Pdt.G/2024/PA.Pra 3**



tanpa dihadiri oleh Tergugat, secara lisan bermohon untuk mencabut perkaranya sebagaimana sebab yang dipaparkan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 271 Rv, yang berbunyi; *Penggugat dapat melepaskan instansi (mencabut perkaranya) asal hal itu dilakukan sebelum diberikan jawaban. Setelah ada jawaban maka pencabutan instansi hanya dapat terjadi dengan persetujuan pihak lawan;*

Menimbang, berdasarkan ketentuan tersebut, maka dengan ini Majelis Hakim dapat mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya, dan tidak perlu meminta persetujuan Tergugat karena permohonan ini belum masuk pada pokok perkara.

Menimbang, bahwa dengan dicabutnya perkara *a quo* maka dengan sendirinya dinyatakan selesai, dan selanjutnya Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Praya untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa karena perkara ini masih termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat dibebankan untuk membayar semua biaya perkara sejumlah sebagaimana yang akan tercantum dalam amar penetapan ini;

Mengingat pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 45/Pdt.G/2024/PA.Pra dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Praya untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 605.000,00 (enam ratus lima ribu rupiah);

**PUTUSAN 45/Pdt.G/2024/PA.Pra 4**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Putusan ini dijatuhkan dan dibacakan oleh Majelis Hakim dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 Masehi bertepatan tanggal 20 Rajab 1445 Hijriyah oleh Rajabudin, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, yang didampingi oleh Hakim Anggota I, Ahyaril Nurin Gausia, S.H. dan Hakim Anggota II, Muhammad Ilham Bin Suardi, Lc. Bahwa Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi dan dibantu oleh Yuni Hidayat Sahidin, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat.

**Hakim Anggota I**

**Ketua Majelis**

**Ahyaril Nurin Gausia, S.H**

**Rajabudin, S.H.I.**

**Hakim Anggota II**

**Muhammad Ilham Bin Suardi, Lc.**

**Panitera Pengganti**

**Yuni Hidayat Sahidin, S.H.**

Perincian biaya :

- |                |                |
|----------------|----------------|
| 1. Pendaftaran | Rp. 30.000,00  |
| 2. Proses      | Rp. 75.000,00  |
| 3. Panggilan   | Rp. 450.000,00 |
| 4. PNB         | Rp. 30.000,00  |
| 5. Redaksi     | Rp. 10.000,00  |

**PUTUSAN 45/Pdt.G/2024/PA.Pra 5**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Meterai Rp. 10.000,00 +  
Jumlah Rp. 605.000,00  
(enam ratus lima ribu rupiah)

PUTUSAN 45/Pdt.G/2024/PA.Pra 6